



**PUTUSAN**

**Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swata, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 334/03/IX/2014 tertanggal 08 September 2014;

*Halaman 1 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.*



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak Perempuan, Lahir Pada Tanggal 15 Juni 2015 di Jambi;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar awal tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat tidak dapat mengendalikan emosinya;
  - Tergugat merupakan laki-laki yang mempunyai sifat keras kepala;
  - Tergugat terkadang marah-marah kepada Penggugat tidak jelas apa penyebabnya;
  - Tergugat mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada Penggugat sehingga kata-kata tersebut menyakiti perasaan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

*Halaman 2 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sengeti atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang

Halaman 3 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. (Hakim Pengadilan Agama Sengeti) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM KONVENSI

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah di Jambi tanggal 7 September 2014, dan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa terhadap point no 5 halaman 2, Tergugat membantah dengan tegas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, fakta yang sebenarnya adalah:
  - Penggugat sejak Oktober tahun 2015 Penggugat sebagai istri tidak pernah mau melayani nafkah batin kepada Tergugat sebagai suami, sudah hampir 4 tahun hingga saat ini Tergugat sabar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, bertahan demi tumbuh kembang anak;
  - Bahwa sejak awal menikah hingga terakhir kali bersama, Tergugat setiap pagi sebelum pergi kerja selalu mencuci baju seluruh keluarga bahkan pakaian dalam istripun Tergugat cuci demi meringankan pekerjaan istri akan tetapi tidak dihargai oleh penggugat;
  - Bahwa seluruh gaji diserahkan kepada istri, yang ada pada penggugat hanya mengambil lebih kurang 100.000 diambil dari gaji hanya sebatas uang minyak motor dalam bekerja;

Halaman 4 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang kadang Tergugat ada emosi namun sebatas perkataan untuk mendidik agar Penggugat tau akan kesalahannya yang disebabkan oleh tingkah laku Penggugat yang tidak patuh dan tidak menjalani kewajiban sebagai Istri;
- Bahwa Point 6 halaman 2, Tergugat menolak dengan Tegas terhadap alasan yang menjadi puncak perselisihan sebagai berikut;
  - Bahwa yang sebenarnya terjadi masalah puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekira terjadi pada hari Minggu 23 September 2018 dikarenakan Penggugat ketahuan Chatting whatsapp dengan pria lain dengan kata-kata mesra yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang bersuami;
  - Bahwa hal ini memang sedari awal Tergugat sudah curiga atas perbuatan Penggugat yang sering telponan tengah malam dan pernah juga ketahuan sms dengan pria lain, namun data telponan selalu dihapus Penggugat dan akhirnya ketahuan dari riwayat chatting whatsapp pada hari minggu 23 September 2018;
  - Bahwa terhadap chatting Whatsaap tersebut Tergugat langsung membawa Hp Penggugat untuk memperlihatkan chatting whatsapp mesra Penggugat dengan laki-laki lain kepada ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa dengan kejadian ketahuan perselingkuhan Penggugat dengan pria lain Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa terhadap point 7 Tergugat membantah dengan tegas. tidak pernah niatan musyawarah dari Penggugat terhadap Tergugat maupun keluarga Tergugat, Penggugat tidak pernah minta maaf atas perselingkuhan Penggugat, malah Tergugat datang beserta ibu Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat, namun pihak Penggugat tetap keras kepala dengan pendiriannya dengan tetap ingin berpisah;

Halaman 5 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama tidak ada sedikitpun pemberitahuan ataupun kabar dari Penggugat kepada Tergugat, kepergian penggugat jelas menunjukan suatu kepergian yang tidak dapat diterima disini hukum.

### II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang terurai dalam konvensi mohon ikut dipandang juga termasuk ke dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa jika memang kehidupan rumah-tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan cerai adalah solusi terakhir maka dengan ini penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi sebagai berikut:
  - a. Untuk dapat memberikan hak untuk mengurus dan mendidik anak bernama Ainayya Humaira Binti Gian Sinatra (lahir di Jambi, 15 Juni 2015) secara bersama-sama, karena selama hampir 4 tahun Tergugat Rekonvensi tidak menjalani kewajiban nafkah batin, Penggugat Rekonvensi masih bertahan semata-mata semuanya demi kepentingan anak, karena Penggugat rekonvensi ingin mendidik dan membesarkan anak dengan tidak terganggu masalah kedua orang tuanya. Bahwa selama ini yang terjadi Tergugat Rekonvensi selalu membatasi Penggugat Rekonvensi maupun keluarga untuk bercengkrama dengan anak.
  - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi Meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan hak asuh secara bersama-sama agar tumbuh kembang anak tidak terganggu;
  - c. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat ingin anak tidak dibatasi untuk bersama atau menginap bersama keluarga ayahnya. disaat anak libur sekolah untuk dapat tinggal sementara bersama Penggugat Rekonvensi dan kapan disaat Penggugat rekonvensi libur kerja dapat

Halaman 6 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak untuk menginap bersama dirumah dan disaat  
Penggugat Rekovensi kerja anak akan dikembalikan kepada ibunya;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon  
konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia,  
berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang  
timbul dalam perkara;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya.
2. Memutuskan Hak asuh terhadap anak yang bernama Ainayya Humaira  
Binti Gian Sinatra (lahir di Jambi, 15 Juni 2015) secara bersama-sama  
Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik  
dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan  
suami istri sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir. Hal tersebut terjadi  
karena Penggugat sakit hati dan merasa tersinggung dengan kata-kata  
Penggugat. Pada awalnya Penggugat menolak berhubungan karena  
khawatir terhadap kondisi Penggugat pasca melahirkan. Namun Tergugat  
selalu marah dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati  
Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat yang mencuci pakaian seluruh keluarga karena  
Penggugat memiliki alergi sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan  
tersebut;

Halaman 7 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat memberikan seluruh penghasilan kepada Penggugat dan hanya mengambil dua ratus ribu untuk uang minyak. Itu merupakan keinginan Tergugat sendiri dan Penggugat juga tidak pernah memaksa dan memperlmasalahakan hal tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat. Tergugat selalu emosi setiap ada masalah;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula. Benar bahwa Penggugat chatting dengan orang lain, namun tidak ada perselingkuhan disana. Penggugat hanya membuktikan kepada Tergugat masih ada laki-laki yang suka dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat memang sudah tidak memiliki niat untuk berbaikan dengan Tergugat;
- Bahwa ketika pergi, Penggugat hanya mengatakan akan pergi ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak gugatan Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih saksing dan perawatan dari ibunya. Selain itu Tergugat juga tidak pernah menghalangi keinginan Penggugat untuk bertemu dan bermain dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa Penggugat menerima jawaban Tergugat dan berharap agar ke depannya tidak pernah lagi ada penolakan oleh Tergugat apabila Penggugat ingin bertemu dan bermain dengan anak Penggugat;

Bahwa atas saran Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang hak asuh anak dengan syarat Penggugat tidak dilarang dan dibatasi untuk bertemu dan membawa anak mereka;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dan membawa anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak,

Halaman 8 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 334/03/IX/2014, tanggal 07 September 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## 2. Saksi-saksi

1. **Sasi 1 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui perihal tersebut dari cerita teman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tiga bulan yang lalu. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih sering datang berkunjung untuk menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengeanai upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi juga tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah menelepon saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan bahwa ia baru saja bertengkar dengan Tergugat. Selain itu Penggugat juga pernah mengatakan bahwa ia pernah dipukul oleh Tergugat sewaktu mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat diperintahkan untuk menghadirkan bukti-bukti, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

*Halaman 10 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pengugat dan Tergugat. Berdasarkan berita acara relaas panggilan, ternyata pemanggilan terhadap Pengugat dan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemanggilan terhadap Pengugat dan Tergugat resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat telah datang ke persidangan, dan masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Sengeti). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan

Halaman 11 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus

Halaman 12 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertengkar bukan awal tahun 2015, namun sejak Otober tahun 2015 penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat, yang benar di karena sudah hampir 4 tahun Penggugat sebagai istri Penggugat tidak pernah mau melayani nafkah batin kepada Tergugat;
- Bahwa benar kadang Tergugat ada emosi namun sebatas perkataan untuk mendidik agar Penggugat tau akan kesalahannya yang disebabkan oleh tingkah laku Penggugat yang tidak patuh dan tidak menjalani kewajiban sebagai Istri;
- Bahwa yang menjadi puncak perselisihan, dikarenakan Penggugat ketahuan Chatting whatsapp dan sering telponan tengah malam dan pernah juga ketahuan sms dengan pria lain dengan kata-kata mesra yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang bersuami;
- Bahwa dari peristiwa Tergugat tersebut langsung Tergugat membawa Hp Penggugat untuk memperlihatkan chatting whatsapp mesra Penggugat dengan laki-laki lain kepada ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, sehingga dengan kejadian ketahuan perselingkuhan Penggugat dengan pria lain Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang

*Halaman 13 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 14 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab bukti-bukti serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi pertengkaran pada intinya adalah karena Penggugat selaku isteri selama 4 (tahun) tidak mau melayani nafkah batin Tergugat sebagai suaminya, Tergugat emosi kepada Penggugat, dan Penggugat juga ketahuan Chatting whatsapp dan telponan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode (P) dan yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 September 2014. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi

*Halaman 16 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah

*Halaman 17 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat intinya adalah karena sejak 4 (tahun) yang lalu Penggugat tidak sudah tidak mau lagi melayani hubungan batin Tergugat, dan ditambah dengan penyebab lain, dengan keadaan seperti itu akhirnya membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Halaman 18 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

مبدأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan Rahmatullah Ramadan D, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Romi Herusman Saputra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.





Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Romi Herusman Saputra, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hlm . Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Sgt.